

MADRASAH DALAM TINJAUAN SEMINAR

Oleh : Drs. Mohd. Zein

PENGANTAR

Proyek Peningkatan Penelitian Keagamaan Dep. Agama telah mengadakan seminar mengenai perguruan agama bertempat di Tugu Bogor tanggal 1 s/d 5 Juni 1971. Dan seminar ini diadakan adalah sebagai follow up dari pada survey yang diadakan proyek tersebut pada perguruan agama. Dan sebagai dokumentasinya telah disusun dalam sebuah buku yang berjudul „laporan penelitian dan seminar pendidikan pada perguruan agama“. Dari buku itulah pembahasan ini dibuat.

TEMA

1. Pembaharuan sistim pendidikan dan pengajaran pada madrasah dalam rangka merealisasikan tujuan pendidikan nasional.
2. Pentrapan prinsip-prinsip penyusunan/pengembangan kurikulum madrasah.
3. Perumusan tujuan dan pembinaan/penyelenggaraan madrasah dalam masa pembangunan.
4. Pembaharuan sistim pendidikan dan pengajaran pada pondok pesantren dalam rangka merealisasikan tujuan pendidikan nasional.
5. Pentrapan prinsip-prinsip penyusunan/pengembangan kurikulum pondok pesantren.
6. Perumusan tujuan dan pembinaan/penyelenggaraan pondok pesantren dalam masa pembangunan.
7. Penyediaan tenaga guru untuk perguruan agama.

Melihat deretan tema-tema diatas sungguh padat dan penting sekali artinya bagi perkembangan perguruan agama dimasa depan khususnya dimasa pembangunan dimana akan ditelorkan garis-garis pengarahannya perbaikan dan pembaharuan.

Telah tampil sebagai pemrasaran, pembahas para ahli pendidikan, ulama, sarjana, pejabat yang telah mengerahkan segenap pikiran dan memeras otak guna suksesnya seminar tsb. Mereka adalah :

- 21 orang eksponen dari Dept. Agama.
- 6 orang eksponen dari Dept. P & K.
- 16 orang eksponen dari IAIN.
- 4 orang eksponen dari swasta

LATAR BELAKANG PEMBAHASAN

Mengenai judul-judul pembahasan serta pembicaraan dalam seminar dilatar belakangi postulat bahwa : (hal 268)

1. Perguruan agama (dalam hal ini madrasah, pondok pesantren dan PGA) eksistensinya tidak perlu dipersoalkan atau dengan perkataan lain eksistensinya tetap dianggap perlu.
2. Perguruan agama tsb. perlu diadakan pembaharuan dalam sistim kurikulum tujuan dan pembinaannya. Dari postulat inilah seminar berusaha mencari jawaban atas problematik dari para pemrasaran Apakah jawaban itu tepat atau tidak dapat dilihat dari keputusan komisi.

Dapat dikatakan seminar ini bermaksud mencari jalan baru dalam pembaharuan sistim, kurikulum, perumusan tujuan dan pembinaannya. Dan ini merupakan satu i'tikad baik yang penting dari pemerintah guna kepentingan pendidikan rakyatnya khususnya dalam bidang pendidikan agama.

Lebih jauh mengenai dasar pengambilan topik seminar dijelaskan oleh pimpinan proyek antara lain sbb. : (hal. 283)

Bangsa kita sekarang ini sedang giat membangun disegala bidang yang oleh PELITA dikomplikasikan dalam 3 bidang: bidang ekonomi bidang social dan bidang umum. Sejauh mana tujuan pembinaan ataupun penyelenggaraan perguruan agama dalam hubungannya dengan pembangunan kiranya perlu dirumuskan. Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan tujuan, pembinaan ataupun penyelenggaraan perguruan agama seberapa jauh dapat menunjang pembangunan. Khususnya mengenai pondok pesantren sejalan dengan harapan Presiden agar para santri memiliki pengetahuan praktis agar bisa selfstanding dalam hidupnya dikemudian hari.

BEBERAPA KEPUTUSAN

Dalam Lampiran Keputusan Komisi A (Madrasah) antara lain terdapat (hal 676) :

1. Dengan tidak mengurangi tujuan dan makna dari materi yang diajarkan, maka madrasah sebaiknya mulai merintis kearah penggunaan sistim pengajaran yang modern antara lain dengan mempergunakan analisa faktor sehingga benar-benar hasil belajar itu dapat diperhitungkan secara cermat dan efisien. Lebih-lebih untuk ilmu pengetahuan umum dan matematik.
2. Sesuai dengan struktur kurikulumnya yang bersifat separated correlated-integrated maka perlu dirintis kearah penggunaan metodologi pengajaran yang modern, sehingga berbagai metode itu seharusnya dikuasai oleh setiap guru. Metodik khusus untuk masing-masing mata pelajaran perlu dipertahankan tetapi dengan teknik yang lebih maju. Sedangkan metode-metode untuk correlated dan integrated program, maka sewajarnya dikembangkan „proyek method” atau „unit teaching”.

3. Kedua hal itu tentu harus mulai dengan eksperimen terlebih dahulu :

- a. Guru-guru tertentu (sejenis) dapat diberikan training dan up grading secara sistimatis, sampai merata.
- b. Peralatan diusahakan sebaik dan selengkap mungkin.
- c. Untuk hal ini kiranya dapat memanfaatkan fasilitas dan laboratorium serta tenaga-tenaga ahli IAIN, IKIP dan bantuan luar negeri.

Menurut penulis ini adalah suatu keputusan yang tepat sekali yaitu dalam rangka pembaharuan perguruan agama dimasa pembangunan ini, yaitu pada 1. 2. 3. diatas disebut „harus dimulai dengan eksperimen terlebih dahulu” dan „Untuk hal ini kiranya dapat memanfaatkan fasilitas dan laboratorium serta tenaga² ahli IAIN, IKIP dan bantuan luar negeri”.

Kalau ingin mengadakan pembaharuan dalam bidang kurikulum, sistim, metodologi, evaluasi, administrasi dan tenaga maka harus diadakan eksperimen terlebih dahulu, lebih-lebih jika yang dimaksud bukan sekedar tambal sulam, tetapi suatu perubahan yang radikal sebagai mana harapan dari Pimpinan Proyek dalam pembukaan seminar Proyek mengharapakan agar seminar ini dapat menelorkan kesimpulan² yang fundamentil, bukan hanya perbaikan-perbaikan yang sifatnya hanya tambal sulam saja. Juga Proyek mengharapakan agar dapat mendekatkan usaha dan pencapaian tujuan.

Dengan percobaan itulah baru akan didapatkan satu model baru yang sama sekali lain dari apa yang ada sekarang umpama saja mengenai kurikulum dan metode mengajar atau jenjang tahun belajar.

Kalau keputusan seminar juga menyebut agar mempergunakan fasilitas IAIN, IKIP dan bantuan luar negeri, ini adalah tepat karena pada IAIN khususnya hal ini Fak. Tarbiyah dapat dipercayakan tugas - tugas tersebut, dimana fakultas tersebut biasanya terdapat ahli dalam bidang kurikulum, metode, evaluasi, test kejiwaan, administrasi sekolah dll.

Kiranya tidaklah berlebihan bahwa kemajuan dalam bidang pendidikan agama dan perguruan agama, perubahan persekolahan agama adalah dari Fak. Tarbiyah secara langsung ataupun tidak langsung. Dan pada pundak Fak. Tarbiyahlah tanggung jawab besar atas pembaharuan dan pendidikan agama.

Hal ini memang tidak berlebihan sebagaimana juga IKIP dalam bidang pendidikan nasional, dimana saat ini beberapa IKIP Negeri sedang diberi tugas oleh Dept. P & K menggarap proyek perintis Sekolah Pembangunan dari tingkat dasar sampai menengah, disamping mencipta test, teknik evaluasi mengadakan eksperimen dll.

Demikian juga halnya jika pembaharuan atau perbaikan perguruan agama akan diadakan, apalagi kalau tidak bersifat tambal sulam maka Dept. Agama supaya menggunakan dan memberi tugas pada Fak. Tarbiyah IAIN untuk membuat perguruan pilot proyek printis apakah berupa Ibtidaiyah, Tsnawiyah, PGA, Pesantren dsb.

Fakultas Tarbiyah yang diberi tugas itu haruslah bebas mengadakan percobaan, dalam jangka beberapa tahun yang ditentukan sampai didapat satu pola yang tertentu mengenai satu model perguruan agama seperti „PGA Pembangunan”. Untuk kemudian disiyahkan oleh Dept. Agama dan ditetapkan sebagai PGA yang resmi berlaku untuk seluruh wilayah tanah air.

Sudah tentu Fakultas Tarbiyah yang diberi tugas itu adalah yang mempunyai kemungkinan, kemampuan, baik tenaga, material, maupun fasilitas lainnya seperti tenaga ahli dalam bidang research, survey, eksperimen, psikologi, evaluasi dsb. Juga material seperti gedung dengan perlengkapan serta laboratoriumnya.

PENGERTIAN

Mengenai pengertian madrasah rupanya mendapatkan tafsiran baru dari seminar sbb. (hal 670) :

„Yang dimaksud dengan madrasah ialah lembaga pendidikan formil yang meliputi jenjang-jenjang perguruan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi termasuk didalamnya pendidikan kejuruan yang diperlukan oleh Pemerintah dan masyarakat”.

Tampak dalam pengertian diatas bahwa yang menjadi anggapan umum selama ini adalah tidak lagi disebut-sebut yakni mengenai perguruan agama atau satu perguruan yang menjadikan mata pelajaran agama dan bahasa Arab sebagai mata pelajaran pokok atau yang dipentingkan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1960 Pasal 1 (1).- Madrasah yakni tempat pendidikan yang memberi pendidikan dan pengajaran dan ilmu agama menjadi pokok pelajarannya.

Tetapi kalau kita tadi agak dikejutkan oleh pengertian „madrasah” maka kejutan itu hilang kembali setelah pengertian tujuan (hal 671) sbb: Pendidikan pada Madrasah bertujuan : „Membina pribadi muslim yang taqwa kepada Allah, beriman, berilmu - beramal dan berpancasila serta sanggup berdiri sendiri”

Dikatakan agak mengejutkan karena pengertian diatas dimana disebut bukan saja tingkat dasar (rendah) dan menengah tapi juga meliputi sampai perguruan tinggi serta kejuruan.

Ini betul-betul satu pengertian baru yang mengembalikan arti kata madrasah pada aslinya yaitu sekolah atau perguruan, sebab arti sekolah itu bisa rendah bisa tinggi bisa juga kejuruan atau umum. Dan dengan demikian sudah tidak ada bedanya lagi dengan pengertian sekolah yang diasuh Dept. P & K

ARAH MADRASAH

Pendidikan pada Madrasah bertujuan : Membina pribadi muslim yang taqwa kepada Allah, beriman, berilmu-beramal dan berpancasila serta sanggup berdiri sendiri-sendiri dengan perincian sbb (hal 671) :

1. Madrasah Ibtidaiyah bertujuan :
mendidik anak agar memiliki pengetahuan, pengertian, sikap dan keterampilan
 - a. Untuk mengamalkan ajaran agama Islam.
 - b. untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi baik dalam lingkungan Dept. Agama, P & K dan lainnya.
 - c. untuk dapat berdiri sendiri dalam masyarakat.
2. Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Kejuruan dan Al Jamiah pola dan kerangka tujuannya seperti tersebut diatas menurut tingkat dan kejuruannya.
3. Raudatul Athfal sebagai sekolah persiapan memasuki Madrasah Ibtidaiyah yang bertujuan :
 - a. menanamkan jiwa keislaman,
 - b. menumbuhkan akhlak yang mulia.
 - c. mengembangkan motorik dan social anak.

Arah madrasah ini ternyata tidak berubah sebagaimana sebelumnya seperti terlihat dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1960 yang menyatakan bahwa :

„Madrasah Rendah/Dasar (Ibtidaiyah) yaitu madrasah yang memberi pendidikan dan pengajaran rendah dalam waktu sekurang-kurangnya 6 tahun dengan maksud menuntun pertumbuhan rohani dan jasmani kanak-kanak, memberi kesempatan kepada mereka guna mengembangkan bakat dan kesukaannya masing-masing, memberikan dasar-dasar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan baik lahir maupun batin”.

Salah satu prasaran dalam Seminar tersebut dikemukakan oleh Dr. Tolchah Mansur S. H. (dari IAIN Sunan Kalijaga Yogya hal 386), yang antara lain mengemukakan bahwa :

Dari semua yang telah saya uraikan tersebut saya berpendapat sebaiknya Pendidikan dan Pengajaran Madrasah dikembalikan kepada semula yaitu : „Mendidik seseorang untuk menguasai

Ilmu Agama", sebagai suatu Pendidikan Kejuruan, dibandingkan sifat umum Pendidikan dan Pengajaran Umum di Indonesia

Sebenarnya kalau madrasah akan dijadikan kejuruan yang sungguh-sungguh, ini menimbulkan problem baru. Pada tingkat Ibtidaiyah tidak menjalankan fungsi S.D. nya P & K tetapi harus demikian masih ada, mungkin karena kenyataannya demikian sebagaimana tercermin dari pendapat Anwar Yasin M. Ed (dari Direktorat Pendidikan Dasar & Prasekolah Dept. P & K Jakarta) dalam seminar sbb : „Bila kita pelajari kurikulum madrasah yang ada sekarang maka tampak bahwa Madrasah itu bukan lembaga pendidikan dengan spesialisasi agama, melainkan lembaga persekolahan biasa yang jumlah jam pelajaran agamanya lebih banyak dari jumlah pelajaran agama disekolah umum (dibawah Dept. P & K

Demikian juga halnya pada tingkat menengah anggapan itu sama saja yaitu Madrasah Tsanawiyah adalah SMP-Agama (Islam) dan Madrasah Aliyah adalah SMA-Agama (Islam).

Dengan demikian bagaimanakah yang berwajib dapat memenuhi harapan pemerasaran, apakah tetap mempertahankan susunan permadrasahan dengan sistim sekarang atau perlu perobahan radikal. Ataukah sudah dianggap cukup dengan keadaan seperti sekarang. Ini kita serahkan kepada yang berwajib penyelesaiannya.

PERGURUAN KEJURUAN

Kejuruan digambarkan oleh lapangan pekerjaan dalam masyarakat. Sebanyak itu lapangan kerja dan usaha maka sebanyak itu pulalah pada dasarnya kejuruan. Dan kejuruan ini semakin hari semakin banyak, sesuai dengan spesialisasi dan differensiasi baik dalam ilmu maupun dalam lapangan pekerjaan yang semakin banyak pula.

Kalau kita mengatakan ada pertanian, perindustrian, perusahaan, perdagangan, ekonomi, peternakan, perikanan, teknik dll. maka itu pada dasarnya adalah kejuruan yang mungkin masih dapat dipecah dan diperinci lagi umpama teknik ada mesin, listrik, bangunan gedung, bangunan air, pertambangan, perkapalan, penerbangan, kimia, meubelair, instrumen, elektronik dsb.

Kalau seseorang mengambil suatu lapangan pekerjaan, itu berarti ia telah memasukkan dirinya dalam suatu kejuruan atau jurusan. Dengan sendirinya ia harus pandai menggunakan peralatan yang ada disana, bisa mengerti seluk beluk metode, sistim, organisasi dari pekerjaan tersebut.

Maka adalah tugas perguruan untuk menyiapkan tenaga-tenaga guru mengisi segala macam kejuruan itu, baik tingkat rendah, menengah sampai tingkat tinggi.

Tingkat perguruan tinggi tidak diragukan lagi adalah perguruan kejuruan, dimana tergambar jelas dari nama fakultas pertanian, fakultas teknik dll. disertai dengan macam-macam jurusannya.

Demikian juga halnya dengan kejuruan tingkat menengah atau juga rendah yaitu menjuruskan anak didiknya kearah spesialisasi yang menjadi tujuannya.

Bagaimana dengan ilmu agama dan perguruan agama apakah bisa dianggap kejuruan. Dipandang dari segi ilmu dan profesi dalam masyarakat maka agama juga kejuruan. Masyarakat membutuhkan ahli agama apakah namanya kyai, muballigh, guru agama, dosen agama, hakim agama, rohaniawan, da'i dsb. Nyatanya lapangan kerja itu ada dan ilmunya ada pula.

Soalnya sekarang apakah kejuruan itu, akan dimulai dari tingkat rendah. Sebab kalau perlunya mata pelajaran agama dari tingkat dasar (rendah) ini tak ada persoalan lagi, semua akan menganggap perlu dan ini telah diterapkan di S.D. nya P. & K.

Kejuruan agama dapat saja dimulai dari tingkat rendah dengan catatan tidak menggantikan fungsi S. D. sebab kalau demikian maka waktunya akan dihabiskan oleh pelajaran S. D. itu sendiri dan akhirnya kejuruan tertinggal, berkurang dan tidak tercapai, sebagaimana banyak terjadi dimana pengetahuan umum tidak tercapai sedangkan pengetahuan agama dan bahasa Arab tidak memadai.

Madrasah Diniyah berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 1964 adalah satu type kejuruan agama yang ideal untuk tingkat rendah, tinggal penyempurnaan dalam peraturan selanjutnya dan penyelenggaraan yang baik. Mengenai apa itu Madrasah Diniyah dan tujuannya terdapat pada Pasal 1.

1. Madrasah Diniyah ialah Lembaga Pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan Agama Islam kepada pelajar bersama sama sedikitnya berjumlah 10 (sepuluh) orang atau lebih berumur antara 7 (tujuh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
2. Pendidikan dan pelajaran tsb., pada ayat 1 diatas selain bertujuan kepada pembinaan ajaran ke Tuhanan Yang Maha Esa juga dimaksudkan untuk memberi tambahan pengetahuan Agama kepada pelajar² yang merasa kurang menerima pelajaran Agama disekolah sekolah.

Apabila pada satu ketika UU No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954 diganti dimana mengenai "kewajiban belajar" hanya dinyatakan dari Sekolah Pembangunan yang memenuhinya dan tidak lagi dari sekolah² yang dibawah Dept. Agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat 2, maka bagi ummat Islam untuk memenuhi hasrat agamanya, adalah Madrasah Diniyah ini baik diperkembangkan. Ini sama sekali tidak mengurangi kebutuhan pe-

ngetahuan agama dan pengetahuan selain agama, dimana akan didapatkan dari dua sekolah, yaitu dari Sekolah Pembangunan dan Madrasah Diniyah. Sudah tentu kurikulumnya harus disempurnakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan, demikian juga jumlah tahun pelajaran.

Pada tingkat menengah kejuruan agama yang menyiapkan tenaga tingkat menengah telah terlaksana dengan baik antara lain type P. G. A. yang oleh swasta kadang² dinamai Madrasah Muallimin.

Mungkin Dept. Agama dapat menciptakan lagi perguruan agama kejuruan tingkat menengah seperti umpamanya dalam bidang dakwah dan syariah yang siap digunakan masyarakat dan pemerintah dan sekali gus sebagai sumber mahasiswa bagi IAIN dan atau perguruan tinggi lainnya yang bersedia menerimanya.

Kalau kita melihat apa yang sedang digarap Dept. P & K berupa merintis ke sekolah pembangunan sebagai ganti dari sistim sekolah yang ada sekarang, dimana nantinya (kalau tidak ada perubahan) S. D. Pembangunan 8 tahun, Sekolah Menengah Pembangunan 4 tahun, S. T. M. Pembangunan 4 tahun dll, maka timbul pertanyaan bagi kita bagaimana perubahan yang akan dianut oleh sekolah dibawah Dept. Agama. Apakah akan mengikuti jejak Dept. P. & K. atau lain lagi.

Kalau kita baca keputusan Seminar yang diadakan pada tahun 1971, kita tidak menemukan idendifikasi dengan apa yang sedang digarap Dept. P. & K. sekarang bahkan tidak ada perubahan yang prinsipil dalam jenjang dan jenis sekolah. Padahal tahun 1974 sudah dekat dimana Dept. P. & K. sudah akan menerapkan sekolah Pembangunannya, setelah melalui masa proyek perintis beberapa tahun ini dan sekarang masih berlangsung umpanya di kota Semarang, dimana dikota ini sedang dicoba sebagai proyek perintis S.D. Pembangunan, S.M. Pembangunan, S.T.M. Pembangunan yang nantinya setelah disahkan akan menjadi model sekolah² untuk seluruh tanah air. Sekolah Perintis ini dari terdapat juga dikota lain seperti Yogyakarta, Jakarta dll.

PERGURUAN AGAMA NEGERI

Suatu pendapat yang cukup menarik dalam seminar ini berupa prasaran yang tidak dijadikan keputusan adalah dari sdr. Mohd. Mawardi (dari Madrasah Muallimin Yogya) mengenai perguruan negeri yang selain kejuruan seperti PGA, PHIN, IAIN haruslah diserahkan pada swasta semata-mata. Antara lain prasaran tsb. berbunyi (hal 609) : „Selain Perguruan Agama lain prasaran tsb. Pemerintah menyerahkannya kepada masyarakat. Pemerintah hanya

berkewajiban memberi bantuan dan bimbingan dimana perlu. Maka kurang tepatlah kiranya bila Pemerintah mendirikan madrasah-madrasah, apalagi menegerikan usaha-usaha masyarakat yang akan mengurangi autoaktivitas dari masyarakat. Dan lagi Pemerintah akan melibatkan diri dalam banyak soal yang diluar bidangnya”.

Alasan lain dari sdr. Mohd. Mawardi tidak setujuanya perguruan agama negeri seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah Aliyah dsb adalah untuk menghilangkan dualisme dalam pendidikan nasional dengan prasarannya antara lain (hal 608):

„Maka kurang tepatlah bila Pemerintah (Dept. Agama) mengadakan atau menegerikan Perguruan Agama (madrasah yang susunannya paralel dengan persekolahan). Dengan demikian dualisme dalam pendidikan berarti dipertahankan oleh Pemerintah sendiri”.

Adapun yang dimaksud oleh beliau dualisme dalam pendidikan itu ialah adanya satu jalur perguruan agama dan satu jalur lagi perguruan bukan agama dengan segala macam akibatnya yang negatif yang digambarkan sbb. (hal. 607):

Perguruan Agama tumbuh dari masyarakat dan untuk masyarakat/Perguruan agama berkembang dengan segala suka dukanya dengan usaha sendiri. Demikianlah Perguruan Agama merupakan masyarakat yang terpisah, mempunyai kebudayaan tersendiri, seakan-akan merupakan pulau ditengah-tengah masyarakat pada umumnya. Jurang tergal yang memisahkan masyarakat agama dan masyarakat tak beragama.

Istilah kaum mutihan dan kaum abangan muncul. Sebutan sekuler terdengar.

Dua macam ruang pendidikan dalam masyarakat itu langsung hidup sebagai kelangsungan masa lampau. Masing² mempunyai jiwa-jiwa yang tidak sama.

Akibat dari dua macam ruang pendidikan yang sangat berlainan tujuannya, yang berjalan paralel, maka sukar sekali dua lembaga itu untuk bertemu. Dualisme dalam pendidikan ini membawa akibat kepada masyarakat, dua front yang berhadapan, umat yang beragama dan umat yang tidak beragama.

Akhirnya sdr. tsb. mengambil kesimpulan : (hal. 610)

1. Perguruan agama mempunyai peranan penting dalam masyarakat.
2. Dualisme dalam dunia pendidikan supaya diusahakan hilangnya.
3. Kelangsungan „Perguruan Agama” supaya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.
4. Perguruan Agama yang bersifat negeri dibatasi dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang bertugas menyiapkan tenaga guru.

5. Persyaratan sebagai guru agama supaya dilaksanakan dengan konsekwen.
6. Pemerintah berkewajiban memheri bimbingan membantu dan mengawasi perguruan agama yang ada dimasyarakat.

Masalah dualisme ini disinggung juga oleh pemerasaran yang lain yaitu sdr. Anwar Yasin M. Ed., (dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Prasekolah Dept. P & K Jakarta). sbb : (hal. 347).

1. Adanya lembaga pendidikan formil yang bernama Madrasah dibawah Dept. Agama dan adanya lembaga pendidikan persekolahan formil yang bernama sekolah dibawah Dept. P & K menciptakan dualisme Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
2. Adanya dua macam lembaga pendidikan persekolahan dibawah dua Dept. yang berlainan bidang tugasnya dapat mengakibatkan adanya dua macam warga negara Indonesia.
3. Karena itu perlu diusahakan sedapat dapatnya :
 - a. Penyempitan jarak antara kurikulum pendidikan Madrasah dan kurikulum pendidikan Sekolah (Umum).
 - b. Penyempitan ini akhirnya mencapai uniformasi. Misalnya ada usaha penyatuan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Aceh.
 - c. Menempatkan Lembaga Pendidikan persekolahan yang disatukan itu dibawah satu Departemen.

Sebenarnya soal dualisme ini ada atau tidaknya dapat ditinjau dari segi organ dan tujuan. Jika satu tujuan yang persis sama digarap dua organ itu adalah dualisme. Bagaimana dengan perguruan² yang dimaksud itu yaitu Ibtidaiyah Tsanawiyah Aliyah apakah menjalankan tujuan dan fungsi dari SD, SMP SMA ? Tetapi kalau dianggap kejuruan dualisme itu tidak ada.

Untuk saat ini memang masih dibenarkan Undang Undang No. 12 tahun 1954 Pasal 10 (2), tentang kewajiban belajar jaitu „Belajar disekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar”.

Akhirnya ada atau tidaknya dualisme antara persekolahan dan permadrasahan tergantung dari adanya Undang Undang dan Peraturan yang berlaku sekarang atau dimasa depan.

JUMLAH PERGURUAN AGAMA

Untuk sekedar mengetahui jumlah atau banyaknya perguruan agama dan jenisnya lihatlah tabel dibawah ini (hal 290 - 291):

1. MIN dan MIN Teladan	356
2. MIS (Madr IBt Swasta)	15.300.
3. M. Ts. A. I. N.	180.
4. M. Ts. A. I. S.	1.220.
5. M. A. A. N.	42.
6. M. A. A. I. S.	300.
7. Pondok Pesantren	2.800.
8. P. G. A. 4 thn Swasta (Islam)	825.
9. P. G. A. 4 thn Negeri (Islam)	120.
10. P. G. A. 6 thn Negeri (Islam)	105.
11. P. G. A. 6 thn Swasta (Islam)	185.
12. P. G. A. Puteri	5.
13. P. G. A. Kristen	2.
14. P. G. A. Hindu	3.
15. S. P. I. A. I. N.	84.

Angka angka tsb guna diperhitungkan bagi siapa saja yang ingin mengadakan perobahan, pembaharuan terutama perobahan yang principil dan besar dimana angka angka tsb menunjukkan jumlah perguruan agama itu cukup banyak tersebar diseluruh tanah air.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA